

**RINGKASAN ANOTASI PUTUSAN PERKARA TPPU**  
**PUTUSAN PN SERANG No 588/Pid.B/2018/PN.Srg.**  
**a.n. TERDAKWA CHRISTIAN TANOS**

## **I. KASUS POSISI**

- Pada pertengahan tahun 2017 seseorang bernama UDEZE CELESTINE NNAMEMEKA ALIAS EMEKA menghubungi Terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS untuk meminta membuka rekening perusahaan bernama SINAR KAWALUYAAN.
- Menindaklanjuti permintaan tersebut, terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS kemudian menghubungi saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ untuk membantu membuka rekening tabungan perusahaan atas nama SINAR KAWALUYAAN, namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi dikarenakan Perusahaan atas nama PT. SINAR KAWALUYAAN tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
- Beberapa bulan kemudian saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ menghubungi terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS memberitahu kalau saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ mempunyai kenalan di Bank yang bisa membantu membuka rekening atas nama PT. SINAR KAWALUYAAN.
- Menindaklanjuti informasi dari saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ tersebut, Terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS kemudian menghubungi EMEKA dan menyampaikan bahwa pembukaan rekening atas nama PT. SINAR KAWALUYAAN dapat dilakukan asalkan ada kelengkapan administrasinya.
- Selanjutnya, terkait kelengkapan administrasi yang diminta oleh Terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS, EMEKA kemudian memberikan KTP atas nama RIZKY ADITYA dengan foto saksi DIDIN SOLIHIN dan KTP atas RAHMAT HENDRAWAN dengan foto DADANG JUHANA.
- KTP tersebut diserahkan oleh terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS kepada saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ, yang selanjutnya digunakan untuk membuka rekening tabungan atas nama PT SINAR KAWALUYAAN di Bank Mandiri.
- Sekitar bulan November 2017 EMEKA bersama dengan temannya bernama SMALL BODY kembali menghubungi terdakwa CHRISTIAN

TANOS BIN LEE TANOS dan menyampaikan bahwa akan ada sejumlah uang dari luar negeri akan masuk ke Indonesia, sehingga EMEKA meminta agar terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS membuat perusahaan disertai rekening atas nama perusahaan, dalam hal ini PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL untuk dijadikan sebagai tempat penampungan uang dari luar negeri tersebut.

- Atas permintaan EMEKA tersebut, Terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS kemudian menghubungi saksi HERMAN SANJAYA dan meminta bantuan untuk mendirikan perusahaan atas nama PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL beserta dengan rekening tabungan perusahaan atas nama PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL.
- Selanjutnya saksi HERMAN SANJAYA menghubungi Notaris Syarif Usman, S.H., untuk pengurusan pendirian perusahaan tersebut. pada bulan Desember 2017 perusahaan atas nama PT. Solar Turbines Internasional didirikan dengan saksi Herman Sanjaya sebagai Direktur.
- Setelah melakukan pendirian perusahaan, selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2017 saksi HERMAN SANJAYA membuka rekening atas nama PT Solar Turbines Internasional di Bank Mandiri.
- saksi HERMAN SANJAYA kemudian memberitahukan nomor rekening tersebut atas nama PT Solar Turbines Internasional kepada terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS yang selanjutnya disampaikan kepada EMEKA dan SMALL BODY.
- Sekitar bulan Januari 2018 EMEKA dan SMALL BODY memberitahu kepada terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS ada sejumlah uang yang ditransfer ke rekening nomor 163.00.02692641 atas nama PT Solar Turbines Internasional sebesar USD 3.321.000 (tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp43.953.170.300,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan keterangan De Mensaje Swift Emitido tertanggal 4 Januari 2018 telah ditransfer dari

GASODUCTO DEL PACIFICO ARGENTINA S. A, TTE GRAL JUAN D PERON. –

- Pada tanggal 5 Januari 2018 terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS menyuruh saksi HERMAN SANJAYA untuk melakukan penarikan uang secara tunai dari rekening atas nama PT Solar Turbines Internasional di Bank Mandiri KC Bandung Suropati sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS.
- Pada tanggal 8 Januari 2018 terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS menghubungi saksi HERMAN SANJAYA menyuruh agar uang yang ada di rekening PT SOLAR TUBINES INTERNASIONAL ditransfer ke rekening PT SINAR KAWALUYAAN dengan jumlah lebih kurang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan dilakukan dalam dua kali transaksi yaitu pada tanggal 8 Januari 2018 masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan mencantumkan pada slip transfer untuk pembayaran lahan seluas 19 hektar di daerah Cisoka dan pembayaran lahan seluas 9 hektar padahal tidak pernah ada pembelian lahan.
- Pada tanggal 9 Januari 2018, saksi HERMAN SANJAYA bermaksud untuk mencairkan kembali uang yang ada di rekening PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL namun pada saat itu petugas Bank Mandiri menyampaikan kepada saksi HERMAN SANJAYA bahwa rekening atas nama PT SINAR KAWALUYAAN tidak valid dan terindikasi menggunakan KTP palsu sehingga tidak bisa dilakukan transfer dan kedua rekening tersebut diblokir oleh Bank Mandiri.
- Bahwa setelah pemblokiran rekening PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL dan PT SINAR KAWALUYAAN, saksi HERMAN SANJAYA dan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ membuat adanya perjanjian seolah-olah ada kerjasama pembelian lahan untuk melengkapi persyaratan pembukaan blokir di Bank Mandiri dengan membuat surat diatas materai

berisi Kesepakatan Pembatalan Perjanjian Kerjasama antara PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL dan PT SINAR KAWALUYAAN

- Tujuan pembuatan surat-surat tersebut adalah agar pihak Bank Mandiri percaya dan mau untuk membuka blokir pada rekening PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL dan PT SINAR KAWALUYAAN sehingga uang yang sudah ditransfer ke rekening PT SINAR KAWALUYAAN sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dapat ditransfer kembali ke rekening PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL.
- Saksi HERMAN SANJAYA kemudian menghubungi terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS memberitahukan kalau rekening PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL dan PT SINAR KAWALUYAAN telah diblokir oleh pihak Bank Mandiri. selanjutnya terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS memberitahukan perihal pemblokiran tersebut kepada EMEKA
- EMEKA kemudian memperkenalkan terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS kepada RAHMA WATI, istri dari FEKO yang merupakan teman EMEKA
- RAHMA WATI bersedia untuk membantu pembukaan blokir rekening-rekening tersebut dengan meminta uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- Selanjutnya saksi HERMAN SANJAYA bersama dengan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ serta RAHMA WATI dan temannya bernama HANNY STEVANUS mendatangi Bank Mandiri KCP Ciceri Serang bertemu dengan WIWIK yang pada waktu itu menggantikan DEWITA selaku Kepala Cabang Pembantu menanyakan alasan pemblokiran rekening dan serta syarat agar pemblokiran rekening tersebut dapat dibuka.
- Dalam pertemuan tersebut WIWIK menyampaikan bahwa rekening tersebut diblokir terkait adanya indikasi tindak pidana dikarenakan nasabah tidak bisa menjelaskan informasi terkait sumber dana, dokumen pembukaan rekening, asal usul dana yang masuk, adapun untuk

pembukaan blokir rekening harus membuat *underlying transaction* (invoice) dan bukti transfer dari pengirim dana.

- Sekitar bulan April 2018, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim POLRI melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terhadap seseorang yang bernama BERNADETHA FALLENTYHNA HADJON dan ditemukan photo rekening Koran pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 163 00 02692264 1 atas nama PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL dan memperoleh keterangan bahwa rekening tersebut adalah milik dari teman EKENE MALACHY AHODU sesama Warga Negara Nigeria sehingga penyidik melakukan pengembangan perkara.

## II. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM

Majelis Hakim dalam perkara A quo menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 82 UU RI No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, **dan** dakwaan subsidair ke-lima melanggar pasal 5 UU no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana pencucian uang Jo jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1);

Menimbang, Unsur Dengan sengaja menerima atau menampung. berdasarkan pengertian kata "dengan sengaja" maka apabila dihubungkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperoleh selama persidangan bahwa UDEZE CELESTINE NAEMEKA meminta agar Terdakwa membuka rekening untuk menerima sejumlah uang dari luar negeri. Kemudian, menindaklanjuti permintaan dari UDEZE CELESTINE NAEMEKA, selanjutnya Terdakwa menghubungi Herman Sanjaya dan Didin Solihin Aziz untuk mempersiapkan rekening penerimaan dana dari luar negeri: Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 terdapat uang masuk sebesar Rp43.953.170.300,- ke PT. Solar TurbinesInternasional berasal transfer dari luar negeri keterangan B05-PAGO ANTICIPADO IMPO.BS.INV 14 antisipado. Majelis Hakim berpandangan dengan

adanya tindakan dari Terdakwa yang memerintahkan Herman Sanjaya dan Didin Solihin Aziz untuk membuka dan mempersiapkan rekening perusahaan atas nama PT. Solar Turbines Internasional, **maka dengan demikian unsur Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 terdapat uang masuk sebesar Rp43.953.170.300,- ke rekening PT. Solar Turbines Internasional berasal transfer dari luar negeri. Pada tanggal 5 Januari 2018 dilakukan penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pentransferan melalui ATM sebesar Rp25.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri 1310015261391, penarikan tunai melalui teler di Bank Mandiri Cabang Bandung, Jawa Barat sebesar Rp3.900.000.000,-, pentransferan pemindah bukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1300016167044 an. PT. Sinar Kawalayaan sebesar Rp10.000.000.000, pentransferan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630002377433 sebesar Rp103.000.000,00, pentransferan pemindah bukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1300016167044 an. PT. Sinar Kawalayaan sebesar Rp10.000.000.000,00, pemindahbukuan sebesar Rp. 20.000.000.000,- dari rekening PT. Solar Turbines Internasional ke rekening PT. Sinar Kawalayaan pemindahbukuan sejumlah dana Rp. 103.000.000,- dari rekening PT. Solar Turbines Internasional ke rekening miliknya serta penarikan tunai sejumlah Rp. 3.900.000.000,- kesemuanya dilakukan oleh Saudara Herman Sanjaya atas perintah dari Terdakwa, yang selanjutnya dari rekening PT. Solar Turbines Internasional diberikan kepada CHRISTIAN TANOS Menimbang, **bahwa dengan demikian unsur Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa pada tanggal 18 April 2017 Tim Penyidik Subdit Perbankan melakukan penangkapan terhadap Bernadetha Fallentyna Hadjon kemudian menemukan adanya photo rekening koran

pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 163-00-02692264-1 atas nama PT. Solar Turbines Internasional dari HP Samsung Bernadetha Fallentya Hadjon; Menimbang, bahwa ada pengiriman dana dari negara Argentina sebesar USD 3.321.000,- atau sebesar Rp. 43.953.170.300,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) kepada rekening penerima PT. Bank Mandiri nomor rekening 1630002692641 atas nama PT. Solar Turbines Internasional; Menimbang, bahwa pengiriman uang tersebut dalam jumlah uang yang besar ke PT Solar Turbines Internasional tersebut dan tidak jelas siapa yang menjadi pengirim uang tersebut, **dengan demikian unsur Suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari pemerintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa adanya aktifitas pengiriman dana dari negara Argentina sebesar USD 3.321.000,- atau sebesar Rp. 43.953.170.300,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) kepada rekening penerima PT. Bank Mandiri nomor rekening 1630002692641 atas nama PT. Solar Turbines Internasional; kemudian disertai aktifitas penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pentransferan melalui ATM sebesar Rp25.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri 1310015261391, penarikan tunai melalui teler di Bank Mandiri Cabang Bandung, Jawa Barat sebesar Rp3.900.000.000,-, pentransferan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1300016167044 an. PT. Sinar Kawalayaan sebesar Rp10.000.000.000,00 kemudian dilakukan pentransferan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630002377433 atas nama HERMAN SANJAYA sebesar Rp103.000.000,00, kemudian dilakukan pentransferan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor1300016167044 an. PT. Sinar Kawalayaan sebesar Rp10.000.000.000,00;

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melalui Herman Sanjaya berperan aktif untuk memindahkan uang yang ada di rekening PT Solar Turbines Internasional yakni dengan cara mentransfer ke rekening PT Sinar Kawalayaan yang dilakukan dengan memecah-mecah nilai pentransferan tersebut dengan



menggunakan underlying sebagai pembelian tanah. **Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana telah terpenuhi menurut hukum.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dimana Terdakwa memerintahkan Herman Sanjaya pendiri PT. Solar Turbines Internasional yang menerima sejumlah uang Rp. 43.000.000.000,- melalui transfer antar bank yang diketahui berasal dari Argentina; Menimbang, bahwa saksi Didin Solihin Aziz membuat rekening atas nama PT. Sinar Kawalayaan yang digunakan untuk menerima sejumlah uang Rp. 20.000.000.000,- melalui pemindah bukuan dari rekening PT. Solar Turbines Internasional; Menimbang, bahwa Didin Solihin Aziz menyiapkan apa yang diperlukan dalam rangka untuk pembukaan blokir rekening di Bank Mandiri yang disyaratkan oleh Pihak Bank Mandiri dengan mendatangi notaris untuk mengurus ijin domisili yang bermasalah, dan membuat perjanjian kerja sama antara PT. Solar Turbines Internasional dan PT. Sinar Kawalayaan yang berisi tentang penerimaan dana untuk pembelian lahan sebesar Rp. 20.000.000.000,- yang ditandatangani oleh Herman Sanjaya, RAHMAT HENDRAWAN dan oleh para saksi-sakai guna untuk melengkapi persyaratan blokir di Bank Mandiri; Menimbang bahwa dengan telah diterimanya dan ditransfer kembali ke rekening lainnya, baru kemudian diambil atau dicairkan oleh para terdakwa menunjukkan bahwa para terdakwa telah menyamarkan asal usul dari uang tersebut; Menimbang, bahwa dengan demikian **Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan telah terpenuhi menurut hukum;**

### III. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat disampaikan melalui anotasi terhadap putusan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Dalam perkara *aquo*, terungkapnya perkara ini bermula dengan dilakukannya pemblokiran rekening oleh Bank Mandiri atas rekening PT Sinar Kawaluyan dan PT. Sinar Turbin. Pemblokiran dilakukan atas dasar dugaan bahwa kedua rekening tersebut pada saat pembukaan rekening diduga tidak valid dan terindikasi menggunakan KTP palsu. Peranan Bank Mandiri selaku Penyedia Jasa Keuangan yang menjalankan langkah tepat melalui pemblokiran terhadap rekening yang terindikasi sebagai sarana melakukan tindak pidana diharapkan dapat menjadi titik tolak peningkatan sinergitas pihak pelapor dan aparat penegak hukum Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU.
2. Tindak pidana transfer dana sebagai *predicate crime* dalam perkara ini menurut hemat penulis merupakan penegasan dari kedudukan TPPU sebagai *follow up crime*. Meskipun rumusan delik Pasal 82 UU Transfer dana dan delik TPPU memiliki kemiripan, akan tetapi perbuatan tersebut adalah dua delik yang berdiri sendiri. Hal ini kemudian menegaskan bahwa antara TPPU dan *predicate crime* adalah hal yang tidak dapat dipisahkan.
3. Perbedaan antara pelaku aktif TPPU dan Pelaku Pasif TPPU terletak pada bentuka keaktifan dari Pelaku. Pelaku aktif lazimnya melakukan perbuatan aktif untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan, sedangkan perbuatan dari Pelaku pasif hanyalah perbuatan yang bersifat pasif seperti menerima, menguasai atau menggunakan tanpa dibarengi tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Pada praktiknya, setiap pelaku yang melakukan atau terlibat (turut serta/pembantuan) Dalam *predicate crime* lazimnya adalah sebagai pelaku aktif TPPU. Dikarenakan adanya niat untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan yang telah dilakukan, maka perbuatan yang dilakukan atas *predicate crime* adalah perbuatan aktif TPPU. oleh karena itu adalah hal

yang tidak tepat apabila terhadap pelaku yang melakukan atau terlibat di Dalam *predicate crime* berkedudukan sebagai pelaku Pasif TPPU atau pelaku Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.

4. Pada prinsipnya keberadaan Pelaku Pasif TPPU merupakan media yang digunakan oleh Pelaku Aktif TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Pelaku aktif dimungkinkan untuk melakukan TPPU tanpa adanya pelaku Pasif sebagai media, akan tetapi Pelaku Pasif TPPU keberadaannya mensyaratkan adanya pelaku Pasif TPPU yang menjadikan Pelaku Pasif sebagai sarana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan.